



**PUTUSAN**

Nomor 1290/Pdt.G/2022/PA.Ptk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Seruat I, pada tanggal 07 Juli 1985, NIK. 6171034707850008, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan Mengurus rumah tangga, domisili di Jalan Husin Hamzah XXXXX RT 001 RW 003 xxxxxxxxxx xxx xxxx, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Pontianak, tanggal 02 Desember 1986, NIK. 6171030212860011, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Jalan Tabrani Ahmad Komplek XXXXX, RT 004 RW.009, xxxxxxxxxx xxx xxxx, Kecamatan PontianakBarat, xxxx xxxxxxxxxx.. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1290/Pdt.G/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1290/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2012 dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 761/43/IX/2012, tertanggal 17 September 2012;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun yang beralamat di KOTA PONTIANAK dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Raya Desa Kapur Komplek Garden City 2, xxxxxxxxx xxxx xxxx;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama **ANAK 1**, lahir di Pontianak, pada tanggal 05 November 2013 dan **ANAK 2**, lahir di Pontianak, pada tanggal 01 Oktober 2017;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada akhir tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa, penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
  - 5.1. Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam hal rumah tangga, dengan sebab itu Tergugat sering menceritakan aib Penggugat kepada keluarga Penggugat;
  - 5.2. Tergugat jarang menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - 5.3. Penggugat menegur Tergugat karena sering pergi bersama teman-teman Tergugat, namun Tergugat marah kepada Penggugat hingga menodongkan pisau kepada Penggugat;
  - 5.4. Tergugat tidak berhubungan baik dengan keluarga Penggugat, tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Mei 2018 yang penyebabnya Tergugat

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1290/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan motor milik adik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan adik Penggugat, dengan sebab itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa, Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2018 telah menikah sirri dengan seorang perempuan yang bernama **PEREMPUN LAIN** dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dengan perempuan tersebut;

8. Bahwa, sejak tanggal 15 Mei 2018, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah orang abang kandung Penggugat yang beralamat di Jalan Husin Hamzah Gang Palmasari 1 Nomor 14, RT.001 RW.003, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxx dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Tabrani Ahmad Komplek XXXXX, RT.004 RW.009, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, xxxx xxxxxxxx;

9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2018 maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1290/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat, yang mana gugatan aqua tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**Bukti Surat.**

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1290/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Siti Kamariah, Nomor 6171034707850008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 15 Juni 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ( bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 761/43/IX/2012 tertanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Pontianak Barat xxxx xxxxxxxxxx, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,( bukti P.2);

## Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXRT 05 RW 06 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sudah lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai sekarang
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Pebruari tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering bertengkar ;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat menceritakan aib Penggugat dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat juga sering pergi bersama teman-teman Tergugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1290/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat bertengkar juga karena Tergugat tidak pernah menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018, saat mana Tergugat telah menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, pada bulan Oktober 2018, saat mana Tergugat telah menikah siri dengan wanita bernama PEREMPUN LAIN dan telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah audara Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 . SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Seruat I RT 002/RW001 Kelurahan Seruat, Teluk pakedai xxxxxxxxxx xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugatteman dekat dengan
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sudah lebih kurang 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai sekarang
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak Pebruari tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering bertengkar ;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1290/Pdt.G/2022/PA.Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat menceritakan aib Penggugat dan Tergugat juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat juga sering pergi bersama teman-teman Tergugat;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat bertengkar juga karena Tergugat tidak pernah menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018, saat mana Tergugat telah menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, pada bulan Oktober 2018, saat mana Tergugat telah menikah siri dengan wanita bernama PEREMPUN LAIN dan telah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di rumah audara Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1290/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Ahkam Al Qur'an, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya: " Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P1 ( Kartu Tanda Penduduk ) telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pontianak, maka berdasarkan kompetensi relatif harus dinyatakan bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1290/Pdt.G/2022/PA.Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 September 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 September 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 adalah bukti otentik, yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah dua orang yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan, adalah fakta dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan, adalah fakta dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1290/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309

R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

2.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 mulai tidak rukun, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran;

3.

Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berjudi, sering menjalin hubungan dengan perempuan lain serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

4. Bahwa karena Tergugat berjudi dan berselingkuh sehingga memicu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;

6. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, antara lain antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1290/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) tahun berturut-turut dan selama pisah sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak tidak merasa terbelenggu dalam masalah dan harus dicarika jalan keluarnya untuk para pihak bias menentukan masa depan masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1290/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, dan selanjutnya majelis hakim Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( Marliwan Jaya Harahap bin Darwin ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT );

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGUGAT** );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 ( dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H,M.H.I., dan Drs. A. Fuadi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nisa Istantri sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1290/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Ketua Majelis,

TTD

**Dra. Hj. Norhayati, M.H.**

Hakim Anggota II,  
TTD

Hakim Anggota I,  
TTD

**Drs. A. Fuadi**

**Dra. Hj. Rozanah, S.H M.H.I**

Panitera Pengganti,

TTD

**Dra. Nisa Istantri**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
- Proses	: Rp	75.000,00,-
- Panggilan	: Rp	140.000,00,-
- PNBP	: Rp	20.000,00,-
- Redaksi	: Rp	10.000,00,-
- Meterai	: Rp	10.000,00,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>295.000,00</b>

(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1290/Pdt.G/2022/PA.Ptk

